



PUTUSAN

Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANGERANG**, Telp 021-5463058 dalam hal ini memberi kuasa kepada Mareleng Harahap, S.H., Advokat, beralamat di kantor pengacara Mareleng Harahap dan Rekan, beralamat di Jl. Zaitun II No 79, Komplek Islamic Village, Kelapa Dua Tangerang, Telp. 021-5463058 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20/11/2015, dengan registrasi Nomor 649/Kuasa/1415/2015/PA.Tgrs. tanggal 30/11/2015, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. **KABUPATEN TANGERANG** , dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Khoir, S.HI. Advokat, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-KH) yang beralamat di Perumahan PWS Blok AF 26/29, Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04/02/2015, dengan registrasi Nomor 239/Kuasa/1415/2015/PA.Tgrs. tanggal 13/05/2015, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;



DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1415/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 17 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar thalak setelah ikrar talak diucapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Raihan Maulana Fahmi (L) lahir tanggal 11 Juli 2003, dan Rafif Maulana Fahmi (L) lahir tanggal 1 Maret 2008;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas minimal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);

6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1415/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 17 Nopember 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Januari 2016;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 04 Pebruari 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 8 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang kesempatan *inzage* tersebut pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 dan tanggal 08 Januari 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun secara implisit dapat dipahami bahwa Pembanding tidak puas dengan putusan Pengadilan Tigaraksa Nomor 1415/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 17 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap kali persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Fitriyel Hanif, S.Ag.,M.Ag, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang, Terbanding telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu; SAKSI 1 PIHAK TERBANDING selaku adik Kandung Pemohon, SAKSI 2 PIHAK TERBANDING selaku Kakak kandung Pemohon SAKSI 3 PIHAK TERBANDING sebagai supir Pemohon, bahwa ketiga saksi tersebut sebagai keluarga dekat Terbanding sebagaimana dimaksud Pasal 76 Pasal (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dimana ketiga saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak, dan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perduli dan tidak saling menegur atau menyapa;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah kamar dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding, yaitu SAKSI 1 PIHAK PEMBANDING sebagai adik kandung Termohon, serta SAKSI 2 PIHAK PEMBANDING dan SAKSI 3 PIHAK PEMBANDING, keduanya sebagai teman dekat Termohon, menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Pemohon telah berhubungan dengan perempuan lain dan sejak bulan Oktober 2014 sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan lagi

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti sesuai Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti dan rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon sudah pecah, terlepas dari siapa dan apa yang menjadi penyebabnya, hal ini sesuai dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/Ag/1990 tanggal 31 Oktober 1991 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah maka terpenuhilah unsur yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*.

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut haq pemeliharaan (*hadlonah*) atas kedua anaknya, yang pertama bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki umur 12 tahun dan yang kedua ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki umur 7 tahun, di dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 Oktober 2015 anak yang pertama tersebut menyatakan memilih untuk tinggal dengan Pembanding sebagai ibunya, sedang anak yang kedua masih di bawah umur, maka Pembandinglah sebagai ibunya yang berhak untuk memelihara kedua anak tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Albajuri halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yang berbunyi;

وإذا فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي احق بحضانته

Artinya: *"apabila seorang laki laki menceraikan isterinya dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka isteri lebih berhak untuk memeliharanya."*

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi tentang pemeliharaan anak (*hadlonah*), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya telah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujuinya dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan sebagai *legal reasoning*-nya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal nilai nominal nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) telah mencukupi kebutuhan dasar minimal 2 (dua) orang anak, sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai seorang General Manajer pada PT. Surya Indah Tangerang Abadi di daerah Pasar Kemis serta sesuai pula dengan tempat tinggal mereka di Tangerang, dengan perincian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari per anak, sehingga untuk 2 (dua) anak dalam satu bulannya adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 2 anak x 30 hari = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada angka 3 yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah kepada Pembanding sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan akan mempertimbangkannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat cerai talak bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kepada bekas isterinya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (*yaumiyah*) yang diberikan oleh suami kepada isterinya selama masa iddah, yang meliputi juga maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), maka besarnya nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang besarnya berkisar seratus ribu rupiah, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mampu untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding sebesar Rp 100.000,- x 30 hari x 3 bulan = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Islam sebagai upaya mengurangi kesedihan isteri yang diceraikan, apabila seorang suami menceraikan isterinya, maka merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang disebut mut'ah, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

قُلْ لِلرِّجَالِ مِثْلُ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فِي مَا كَسَبُوا مِنْهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
M»s)~ = sÜßJù = i9ur

Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak, guna menggembirakan hati isteri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي مَا كَسَبُوا مِنْهُ وَأَلْفٌ مِنْهُمْ
\$jè»tGtBÎ çnâÿÿs%[]lð)ßjð9\$#[]n?tãurÆ çnâÿÿs
%iÅ[]qçRùQ\$#[]n?tã4 `èdqãèInFtBur

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” ;

Menimbang, bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan isteri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian Terbanding patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding sebesar Rp 100.000,- x 30 hari x 12 bulan = Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1415/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 17 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Dalam Konvensi & Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1415/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 17 Nopember 2015 Miladiyah,

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TRBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Thalak setelah Ikrar Thalak diucapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING (L) lahir tanggal 11 Juli 2003, dan ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING (L) lahir tanggal 1 Maret 2008;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah 2 (dua) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah, dengan **Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Tatang, M.H.** dan **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn tanggal 5 April 2016. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1437** Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. Rifki, SH., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. U. Wanuddin., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Drs. H. Nur Khazim, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Rifki, S.H. M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:
1. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
JUMLAH	: Rp 150.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya :

Wakil Panitera

H. Rifki, S.H. M.Hum.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2016/PTA.Btn